


 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA</b> <b>RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU</b> Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311</p>	<b>PENJAMINAN BPJS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP</b>		
	No. Dokumen: <i>169-7/SPD.Ply</i> <i>2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit :  08-07-2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <u>dr. FATKHUR ROKHIM</u> Pembina Tk. I NIP.19720101 200212 1 013	
<b>PENGERTIAN</b>	Proses penjaminan bpjs pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan pelayanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu		
<b>TUJUAN</b>	Untuk mendapatkan data sosial maupun medis pasien yang mendapatkan jaminan kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap bagi pasien peserta asuransi.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor. Tahun 2022 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu..		
<b>PROSEDUR</b>	1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan a. Peserta membawa identitas BPJS Kesehatan serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama b. Peserta melakukan pendaftaran ke RS dengan memperlihatkan identitas dan surat rujukan c. Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan input data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP)		



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU – 58311

**PENJAMINAN BPJS RAWAT JALAN DAN RAWAT  
INAP**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

3 dari 3

memberikan surat keterangan yang dimaksud pada huruf i dan j maka untuk kunjungan berikutnya pasien harus membawa surat rujukan yang baru dari Faskes tingkat pertama.

**2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan**

- a. Peserta melakukan pendaftaran ke RS dengan membawa identitas BPJS Kesehatan serta surat perintah rawat inap dari poli atau unit gawat darurat
- b. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum pasien pulang maksimal 3 x 24 jam hari kerja sejak masuk Rumah Sakit.
- c. Petugas Rumah Sakit melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan input data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP
- d. Petugas BPJS kesehatan melakukan legalisasi SEP

Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP)

**UNIT TERKAIT**

1. Instalasi Rawat Inap
2. Tempat Pendaftaran Rawat Jalan dan Rawat Inap
3. Rekam Medis